

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 32 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) RAKSABUMI KANDANGWESI KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan:

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM RAKSABUMI KANDANGWESI Kec Bungbulang Nomor: 10/RABUKA/XII/2020 tanggal: 17 Juli 202022 Desember 2020
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang/ Penilik Kecamatan Bungbulang Nomor: 800/017-Dinas/2020 Tanggal 22 Desember 2020.
- Akta Notaris a.n Yayasan Raksa Bumi Kandangwesi No. 287 Tanggal 21 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Heri Hendriyana, SH., M.Kn
- 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Raksa Bumi Kandangwesi Nomor : 10/RAKABUKA/XII/2020 Tanggal : 21 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM RAKSABUMI KANDANGWESI

Nama Pimpinan

: Rahmat Karyadi, S.Pd

NamaPenyelenggara

: Yayasan Raksa Bumi Kandangwesi

Jenis Program

: Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga

: Kp. Babussalam Rt. 01 Rw. 15

Kelurahan/Desa

: Bungbulang

Kecamatan

: Bungbulang

Kabupaten

: Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM RAKSABUMI KANDANGWESI dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

Garut

Pada Tanggal

II Januari 2021

KEPAGADINAS PENDIDIKAN

KABURANEN GARUT DINAS PENDIDIKAN ₹

> TOTONG, S.Pd., M.Si NP 19691205 199307 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang
- 2. Yth. Camat Kecamatan Bungbulang
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Bungbulang



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 800 / 39 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

Nama Lembaga

PKBM RAKSABUMI KANDANGWESI

Rahmat Karyadi, S.Pd

Yayasan Raksa Bumi Kandangwesi Kp. Babussalam Rt. 01 Rw. 15

Nama Pimpinan

Nama Penyelenggara

Alamat Lembaga

Desa/ Kelurahan

Kabupaten Kecamatan Garut Bungbulang Bungbulang

Registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan. memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her -KANDANGWESI, maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Raksa Bumi Kandangwesi tentang Izin Operasional PKBM RAKSABUMI

NIP. 19691/205 199307 1 001 TOTONG, S.Md., M.Si 11 Januari 2021 DINAS PENDIDIKAN